



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal Lahir di Manado xxxxxx (xxxxxx),  
Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam,  
Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah  
Atas, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Kabupaten Minahasa, Nomor Hp (xxxxxxxxxxx); sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir di Manado xxxxxx (xxxxxx),  
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir  
Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado; sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Bahwa sesaat sebelum pelaksanaan akad nikah Penggugat menjadi seorang *Muallafah* dan pada tanggal 11 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-60/KUA.23.05.07/PW.00/5/2021 tertanggal 18 Mei 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai duda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Kelurahan Ranotana Weru kemudian berpindah di Desa Koka sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak;**
  - 3.2. Anak;**Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat sedagkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat hingga sering kali diikuti kata-kata cerai terhadap diri Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat bahkan belakangan Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian karena Penggugat melaporkan hal tersebut;
  - c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga yaitu sudah tidak lagi memberikan

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



nafkah berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri  
Penggugat sejak sekitaran bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Maret 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami Istri karena telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sampai saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor B-60/KUA.23.05.07/PW.00/5/2021, Tanggal 18 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 60 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak pertama ada bersama Tergugat dan anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi karena pada saat itu papa dari Penggugat menelfon saksi untuk datang kerumah, kemudian saksi langsung datang dan melihat Penggugat sudah dalam keadaan terluka di bagian kepala dan telinga akibat di pukul Tergugat sehingga Penggugat saat itu pusing dan saksi serta keluarga langsung melarikan Penggugat ke Rumah Sakit dan sempat di Visum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saat itu saja namun saksi tidak sempat melihat saat Penggugat dipukul hanya melihat bekas pukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut sempat dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan ini;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya dan hanya mencukupkan satu orang saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melakukan sumpah tambahan lalu Penggugat mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Manado sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

1. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat hingga sering kali diikuti kata-kata cerai terhadap diri Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat bahkan belakangan Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian karena Penggugat melaporkan hal tersebut;
3. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga yaitu sudah tidak lagi memberikan nafkah berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini;

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Maret 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami Istri karena telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sampai saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama Saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain di persidangan maka sesuai Pasal 182 RBg. jo Pasal 1940-1944 KUH Perdata, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dan atas perintah Majelis Hakim tersebut Penggugat telah bersumpah di muka sidang sebagai sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah tambahan yang telah diucapkan oleh Penggugat di muka sidang, sebagaimana Putusan Sela Nomor 186/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 16 Juni 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan mengikat dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi serta dan sumpah tambahan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4(empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulkaidah* 1442 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.186/Pdt.G/2021/PA.Mdo*



**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Drs. Mufi Ahmad Baihaqi,  
M.H.**

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Andriani Ratuwalangon,  
S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).